



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Trias A Mego Binti Darman Mego, NIK -, No. HP 081314074794, TTL Ambon, 12-April-1996, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muslim Abubbakar, SH., Husein Udin, SH., dan M. Ridwan Pene, SH** Ketiganya Adalah Advokat yang berkantor pada **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Insan Cita Maluku, Jl. Kakialy, Lrg Kadewatan, RT.001/RW.04 Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon**. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 104/SKK/2021, tanggal 22 Mei 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Akib Soumena Bin Muhammad Soumena, NIK - , No. HP----, TTL xxxxxx xxxx, 17 Juli 1996, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 03 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baguala Kota Ambon, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah dengan Nomor : 72/06/IV/2021 tertanggal 27 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai Seorang anak yang bernama **MAFAZA KAMILA SOUMENA** Umur 1 Tahun 11 Bulan;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya dengan niatan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah;
4. Bahwa awal mulai perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tahun 2019 karena Pengugat tidak menerima sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
5. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah tinggal terpisah pada akhir November 2019;
6. Bahwa Pengugat menerima telpon dari ibu Tergugat pada tanggal 15 November 2019 untuk meminta Pengugat menceraikan Tergugat Namun Pengugat Menyampaikan terhadap ibu dari Tergugat agar Tergugat saja yang menceraikan Pengugat;
7. Bahwa pada tanggal 16 November 2019 Kakak perempuan dari Tergugat datang meminta anak perempuan dari Pengugat untuk di bawah ke rumah mereka dan Pengugat mengijinkan dengan syarat pada sore hari

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan anak kepada penggugat tetapi keluarga Tergugat tidak mengembalikan anak kepada Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 17 November 2019 Penggugat mendatangi rumah tergugat dengan tujuan mengambil anak Pengugat akan tetapi Kakak Perempuan dari Tergugat mendorong dan mengusir Penggugat dan disaat yang bersamaan Tergugat tidak merespon kejadian tersebut;
9. Bahwa Berselang dua hari setelah kejadian pada point 8, tepatnya pada malam hari ditanggal 19 November 2019 anak Penggugat dan tergugat dikembalikan oleh Keluarga Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Tergugat dengan keadaan mabuk merampas paksa Anak Penggugat dan tergugat dari adik Penggugat;
11. Bahwa penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat selaku ibu kandung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagaiberikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 72/06/IV/2021 tertanggal 27 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **MAFAZA KAMILA SOUMENA** yang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, tetap dalam Pengawasan dan asuhan Penggugat.

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 72/06/IV/2021, tertanggal 27 Januari 2019; Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab



B. Saksi:

1, SAKSI 1, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman Di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Mafaza Kamila Soumena** Umur 1 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pengugat tidak menerima sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Bahwa Pengugat menerima telpon dari ibu Tergugat pada tanggal 15 November 2019 untuk meminta Penggugat menceraikan Tergugat Namun Pengugat Menyampaikan terhadap ibu dari Tergugat agar Tergugat saja yang menceraikan Penggugat, Bahwa pada tanggal 17 November 2019 Penggugat mendatangi rumah tergugat dengan tujuan mengambil anak Pengugat akan tetapi Kakak Perempuan dari Tergugat mendorong dan mengusir Penggugat dan disaat yang bersamaan Tergugat tidak merespon kejadian tersebut;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, SAKSI 2, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Kediaman Di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai adik dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Mafaza Kamila Soumena** Umur 1 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pengugat tidak menerima sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Bahwa Pengugat menerima telepon dari ibu Tergugat pada tanggal 15 November 2019 untuk meminta Pengugat menceraikan Tergugat Namun Pengugat Menyampaikan terhadap ibu dari Tergugat agar Tergugat saja yang menceraikan Pengugat, Bahwa pada tanggal 17 November 2019 Pengugat mendatangi rumah tergugat dengan tujuan mengambil anak Pengugat akan tetapi Kakak Perempuan dari Tergugat mendorong dan mengusir Pengugat dan disaat yang bersamaan Tergugat tidak merespon kejadian tersebut;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerennya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 72/06/IV/2021, tertanggal 27 Januari 2019; Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pengugat tidak menerima sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Bahwa Pengugat menerima telepon dari ibu Tergugat pada tanggal 15 November 2019 untuk meminta Penggugat menceraikan Tergugat Namun Pengugat Menyampaikan terhadap ibu dari Tergugat agar Tergugat saja yang menceraikan Penggugat, Bahwa pada tanggal 17 November 2019 Penggugat mendatangi rumah tergugat dengan tujuan mengambil anak Pengugat akan tetapi Kakak Perempuan dari Tergugat mendorong dan mengusir Penggugat dan disaat yang bersamaan Tergugat tidak merespon kejadian tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2019 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Mafaza Kamila Soumena** Umur 1 Tahun 11 Bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pengugat tidak menerima sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Bahwa Pengugat menerima telepon dari ibu Tergugat pada tanggal 15 November 2019 untuk meminta Penggugat menceraikan Tergugat Namun Pengugat Menyampaikan terhadap ibu dari Tergugat agar Tergugat saja yang menceraikan Penggugat, Bahwa pada tanggal 17 November 2019

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendatangi rumah tergugat dengan tujuan mengambil anak Pengugat akan tetapi Kakak Perempuan dari Tergugat mendorong dan mengusir Penggugat dan disaat yang bersamaan Tergugat tidak merespon kejadian tersebut;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukarkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan November 2019 sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa fakta dipersidangan membuktikan anak yang bernama **Mafaza Kamila Soumena** Umur 1 Tahun 11 Bulan belum mumayyis atau belum dewasa dengan demikian anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai lebih terjamin kepentingannya jika diberikan hak hadhanah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan anak baik itu untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, kemudian fakta dipersidangan membuktikan anak yang bernama **Mafaza Kamila Soumena** Umur 1 Tahun 11 Bulan belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun atau belum mumayis karena itu gugatan Penggugat sepanjang hak hadhanah tentang anak yang bernama yang **Mafaza Kamila Soumena** Umur 1 Tahun 11 Bulan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**Akib Soumena Bin Muhammad Soumena**) terhadap Penggugat (**Trias A Mego Binti Darman Mego**);
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak yang bernama: **Mafaza Kamila Soumena** Umur 1 Tahun 11 Bulan jatuh kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail**

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnangan, S.H.M.H Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Abd. Rasyid. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. **Siti Rohani Samal** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. Abd. Rasyid. M.H

Ketua Majelis.

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 75.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 520.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)